

## **SEKRETARIAT PPK - KOTA TARAKAN - PEMILIHAN UMUM 2024**

**Kpt KPU Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2023, 4 Halaman**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM**

#### **ABSTRAK:**

- Keputusan ini dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT Walikota Tarakan No. 284/HK-I/36/2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Umum Tahun 2024; Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024; Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan April 2024.

#### **CATATAN:**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 9 Januari 2023.
- Lampiran, 2 halaman